



Lampiran :
Nomor :
Tanggal :

RENSTRA

**Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Maluku Utara
2020 - 2024**

INTEGRITAS INDEPENDENSI PROFESIONALISME

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN
PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA STRATEGIS SATKER 2020-2024

RENCANA STRATEGIS BPK RI PERWAKILAN PROVINSI MALUKU UTARA
2020-2024

Kata Pengantar

Segala puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Yang Mahakuasa karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya penyusunan Rencana Strategis Badan Pemeriksa Keuangan (Renstra BPK) BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 dapat diselesaikan. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja dan ukuran pencapaian serta kerangka pendanaan untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama lima tahun ke depan.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun kedepan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional serta merespon kepada dampak wabah mendunia yaitu pandemi COVID-19. Hal ini merupakan langkah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk senantiasa memberikan hasil pemeriksaan yang tentunya bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh para pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara.

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini tentunya tetap berpedoman pada Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020 – 2024 yaitu “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dengan kesadaran akan untuk meraih visi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menjabarkan

rancangan kegiatan tingkat eselon II sampai dengan lima tahun kedepan dengan tetap mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada Renstra BPK Pusat. Selain itu, dalam penyusunan Renstra ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan analisa atas isu strategis yang mempengaruhi rencana kegiatan terutama kegiatan pemeriksaan. Karena pada hakikatnya, pemeriksaan merupakan kegiatan prioritas yang menjadi indikator dalam menentukan tercapai tidaknya tujuan Renstra BPK.

Penyusunan Renstra ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dari seluruh jajaran pegawai yang ada pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Salah satu indikator tercapainya keberhasilan dari penerapan Renstra ini ditentukan oleh kesadaran dan peran aktif seluruh pegawai BPK Perwakilan Maluku Utara untuk senantiasa mengimplementasikannya baik dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab maupun dalam membangun sinergi dengan seluruh komponen yang ada di Perwakilan Maluku Utara. Untuk itu, sebagai pelaksana BPK mari kita satukan semangat kita untuk mengimplementasikan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 demi mendukung BPK dalam melaksanakan tugas dan perannya sebagai lembaga pemeriksa keuangan negara sehingga dapat mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Ternate, Desember 2020
Kepala Perwakilan

Ir. Herma Ato, M.Si., CSFA
NIP. 196206041985031004

Ringkasan Eksekutif

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) merupakan lembaga tinggi negara yang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bertindak secara bebas dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Kedudukan dan tugas BPK tersebut secara jelas diatur dalam Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Selanjutnya ketentuan atas UUD tersebut diatur lebih rinci dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan untuk mengatur pelaksanaan tugas dan kewenangan BPK. Sebagai lembaga negara yang berkewajiban untuk mendorong pencapaian tujuan negara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, BPK berkedudukan di ibukota negara dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan unsur satuan kerja yang berada di bawah Auditor Utama Keuangan Negara (AKN) VI serta bertanggung jawab kepada Anggota VI melalui Auditor Utama Keuangan Negara VI. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga berkewajiban untuk menyusun Renstra sebagai bentuk kontribusi terhadap pencapaian tujuan negara melalui pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menjabarkan rancangan atas kegiatan tingkat eselon II sampai dengan lima tahun kedepan dengan tetap berfokus pada pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan pada Renstra BPK Pusat. Dalam proses penyusunan Renstra ini, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menggunakan pola pengembangan yang memperhatikan pada: (1) kerangka berpikir yang mendeskripsikan tujuan negara, mandat BPK, pemangku

kepentingan, dan layanan publik, pengendalian mutu, program pencapaian reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan; (2) analisa isu-isu strategis dan kondisi-kondisi terkini sebagai salah satu bentuk evaluasi terhadap Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara periode sebelumnya, seperti relevansi antara kepuasan dan harapan para pemangku kepentingan terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK, penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, serta penguatan tata kelola dan sumber daya organisasi; (3) perubahan kondisi lingkungan strategi BPK saat ini, termasuk dampak wabah nasional dan global pandemic COVID-19, dan eksistensi BPK baik sebagai organisasi nasional maupun internasional. Selanjutnya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan terus berupaya menyusun strategi pemeriksaan yang tidak hanya berfokus pada pencapaian output berupa laporan hasil pemeriksaan, melainkan lebih memperhatikan *outcome* dari laporan hasil pemeriksaan tersebut. Oleh karena itu, demi mempercepat pencapaian hal tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selalu berkomitmen penuh untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya yang handal dan berkompeten serta senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dasar BPK yaitu Integritas, Independensi, dan Profesionalisme.

Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Terpercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK telah menyusun tiga misi yakni; (1) Memeriksa Pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”. Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan

mewujudkan sasaran strategis yaitu “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi.

Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program, penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Strategi 1: Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis;
- b. Strategi 2: Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif;
- c. Strategi 3: Meningkatkan efektivitas pengawasa terhadap pemeriksaan keuangan negara;
- d. Strategi 4: Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara;
- e. Strategi 5: Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara.

Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama dengan pemangku kepentingan.

Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan Renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020-2024 dan RIR akan dipantau secara periodic dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Capaian Renstra akan menjadi dasar untuk memastikan

kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara ini pada dasarnya merupakan dokumen hidup yang perlu direviu setiap tahun agar senantiasa adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, isu-isu dan lingkungan strategis, serta arah kebijakan BPK.

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iv
Daftar Isi	viii
Daftar Gambar	x
Daftar Tabel	xi
Bab I. Pendahuluan	1
A. Kondisi Umum	1
1. Kedudukan Satker.....	1
2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker	2
3. Pemangku Kepentingan	5
4. Capaian Renstra Satker	6
B. Isu dan Lingkungan Strategis	15
1. Isu Strategis.....	15
2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)	17
3. <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs)	18
4. Perkembangan Nasional/Internasional	20
5. Supreme Audit Institution <i>Performance Measurement Framework</i> (SAI PMF).....	21
6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi.....	24
7. Dampak Pandemi COVID-19	24
C. Manajemen Perubahan	26
D. Manajemen Pengetahuan	28
E. Manajemen Risiko	29

F. Alur Pikir Pengembangan Renstra	30
Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis	33
A. Visi	33
B. Misi	34
C. Nilai Dasar	37
D. Tujuan.....	38
E. Sasaran Strategis	39
Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan	41
A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK	41
B. Sasaran dan Aktivitas Satker	43
C. Kerangka Kelembagaan	54
Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan	59
A. Target Kinerja	59
B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya 62	
C. Kerangka Pendanaan.....	66
Bab V. Penutup	68
A. Monitoring dan Evaluasi	68

Daftar Gambar

Gambar 1	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	2
Gambar 2	Jumlah LHP Tahun 2016 s.d. 2019	11
Gambar 3	Jumlah Temuan Tahun 2016 s.d. 2019	11
Gambar 4	Jumlah Rekomendasi Tahun 2016 s.d. 2019	12
Gambar 5	Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan	12
Gambar 6	Opini LKPD	13
Gambar 7	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	20
Gambar 8	Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	32
Gambar 9	Visualisasi Renstra BPK.....	42
Gambar 10	Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	43
Gambar 11	Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	55

Daftar Tabel

Tabel 1 Rincian Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d. 2019	6
Tabel 2 Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun Triwulan II.....	9
Tabel 3 Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 s.d. 2024.....	52
Tabel 4 Rencana Pemeriksaan Mandiri Tahun 2020 s.d. 2024	53
Tabel 5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024.....	59
Tabel 6 Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.....	62
Tabel 7 Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	66

Bab I. Pendahuluan

Penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 memperhatikan kondisi umum dan isu strategis yang berkembang di lingkungan organisasi. Hal ini diperlukan untuk mengetahui kondisi saat ini dan mendesain kondisi yang diharapkan pada masa mendatang. Melalui pemahaman atas kesenjangan kondisi tersebut, Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024 disusun untuk meningkatkan peran dan manfaat BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara bagi para pemangku kepentingan yang didukung dengan penguatan kapasitas organisasi.

A. Kondisi Umum

Kondisi umum merupakan gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara saat ini yang menjadi langkah awal dalam penyusunan renstra. Capaian renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara pada periode sebelumnya juga menjadi perhatian untuk melanjutkan pengembangan peran organisasi bagi pencapaian tujuan negara. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga menjalankan reformasi birokrasi sebagai komitmen bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan perbaikan-perbaikan organisasi.


1. Kedudukan Satker

BPK merupakan salah satu lembaga negara yang diatur dalam UUD 1945 untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Berdasarkan UUD 1945 Pasal 23E ayat (1), (2), dan (3) diatur bahwa untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri, selanjutnya hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD, sesuai dengan kewenangannya

dan hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan atau badan sesuai dengan undang-undang.

Dalam UUD 1945 hasil amandemen, pada Pasal 23G ayat (1) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, maka BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk merepresentasikan kelembagaan BPK.

Berdasarkan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia pada Pasal 587 menyatakan bahwa BPK Provinsi Maluku Utara merupakan bagian dari AKN VI dengan susunan pada gambar berikut.



Gambar 1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

2. Tugas Pokok dan Fungsi Satker

Berdasarkan ketentuan Pasal 755 Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, BPK Perwakilan Maluku Utara mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Maluku Utara, kota/kabupaten di Provinsi Maluku Utara, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 755 tersebut di atas, BPK Perwakilan Maluku Utara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
- b. perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- d. penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
- e. penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- f. pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- g. pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- h. penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- i. pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- k. pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- l. pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- m. penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
- n. penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
- o. penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
- p. pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;

- q. pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- r. pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- s. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara; dan
- t. pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

3. Pemangku Kepentingan

Pemangku kepentingan BPK Perwakilan Maluku Utara meliputi pihak-pihak internal dan eksternal yaitu sebagai berikut.

- a. Pihak internal
 - 1) Auditorat Utama Keuangan I sd VII;
 - 2) Auditorat Utama Investigasi
 - 3) Sekretariat Jenderal;
 - 4) Inspektorat Utama;
 - 5) Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - 6) Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara;
 - 7) Badan Diklat
- b. Pemeriksaan Keuangan Negara Pihak eksternal
 - 1) Pemerintah Daerah yang terdiri dari 11 (sebelas) entitas, 1 Pemerintah Provinsi, 2 Pemerintah Kota, 8 Kabupaten yang meliputi:
 - a) Pemerintah Provinsi Maluku Utara;
 - b) Pemerintah Kota Ternate;
 - c) Pemerintah Kota Tidore Kepulauan;
 - d) Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat;
 - e) Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan;

- f) Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
 - g) Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur;
 - h) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara;
 - i) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula;
 - j) Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai;
 - k) Pemerintah Kabupaten Pulau Taliabu.
- 2) DPRD yang terdiri dari 1 DPRD Provinsi, 2 DPRD Kota, 8 DPRD Kabupaten;
 - 3) Penegak Hukum;
 - 4) BUMD yang terdiri dari 8 Perusahaan Daerah Air Minum, 6 Perusahaan Daerah, 4 Perseroan Terbatas;
 - 5) BLUD;
 - 6) Media; dan
 - 7) Lembaga Swadaya Masyarakat.

4. Capaian Renstra Satker

Capaian Renstra gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2016–2020 mencakup capaian pemeriksaan yang meliputi tiga jenis pemeriksaan yang menjadi tugas BPK yaitu: pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Dalam mengimplementasikan Renstra 2016-2020, gambaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga mengukur kinerja menggunakan beberapa indikator.

a. Capaian Indikator Kinerja Satker

Capaian indikator kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2016 - 2020 ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Rincian Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016 s.d. 2019

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
Skor Kinerja Perwakilan Provinsi Maluku Utara							
SS.1 Meningkatnya Pemanfaat Hasil Pemeriksaan							
1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	66,09%	75%	66,09%	59,05%	59,26%	56,02%
1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100%	100%	100%	0%
1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara Pemberian Keterangan Ahli	100%	100%	100%	100%	103%	101%
1.4	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	1	1	1	2
S.1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan							
1.1.1	Tingkat Impelementasi Strategi Pemeriksaan	100%	95%	100%	100%	95%	95%
1.1.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP	33,33%	27%	33,33%	27,78%	25%	38,89%
1.1.3	Tingkat Evaluasi LHP	100%	100%	100%	100%	100%	100%
S.1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara							
1.2.1	Tingkat Kemuktahiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100%	50%	100%	100%
1.2.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	22	22	22	22	22	22
1.2.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	50%	100%	50%	50%	100%	100%
S.2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan							
2.1.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> dan <i>Quality Assurance</i> Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.1.2	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	4,57	3,9	4,57	4,55	4,5	4,48
2.1.3	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	96,55%	100%	96,55%	100%	100%	100%
2.1.4	Persentase Gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK	100%	100%	100%	100%	100%	100%
S.3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen, dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan							
3.1.1	Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK	4,76	5	4,76	3,29		
3.1.2	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	4,84	5	4,84	4,76		
3.1.3	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin						

IKU	Uraian	Skor 2019	Target 2019	Capaian			
				2019	2018	2017	2016
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
S.3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan							
3.2.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja	A	A	A	A	A	A
3.2.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	100%	100%	100%	95,11%	76,29%	91,79%
3.2.3	Jumlah <i>Best Practice</i> yang disusun	1	1	1	1	0	0
3.2.4	Tingkat Penerapan <i>Best Practice</i>	100%	100%	100%	100%	0%	0%
3.2.5	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja	100%	100%	100%	90%	100%	100%
3.2.6	Jumlah <i>Media Relation</i> yang dilaksanakan	0,5	2	0,5	2,3	2,5	2,06
3.2.7	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	79,67%	89,00%	79,67%	89,26%	89,26%	87,81%
S.3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan							
3.3.1	Persentasi Pemeriksa yang memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	100%	100%	97,06%	93,75%	95,65%
3.3.2	Persentase Pegawai yang memenuhi jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	71,43%	100%	71,43%	95,45%	100%	91,30%
S.3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan							
3.4.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	75,53%	80%	75,53%	74,09%	85,23%	92,08%


Tabel 2 Capaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun Triwulan II

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Rencana Pencapaian Target Triwulan II 2020	Realisasi Triwulan II 2020	
Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	IKU 1	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;	100%	100%	100%
1. Meningkatkan Pemeriksaan Berkualitas	IKU 2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;	100%	100%	100%
2. Meningkatkan Layanan Pemeriksaan	IKU 3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;	75%	75%	63,56%
	IKU 4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	0	0
	IKU 5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	0%
	IKU 6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	0	0
	IKU 7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	0	0
	IKU 8	Hasil Evaluasi AKIP	A (86,00)	0	0
	IKU 9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	95%	0%
	IKU 10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	0%	0%


Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2020	Rencana Pencapaian Target Triwulan II 2020	Realisasi Triwulan II 2020
	IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	0	0
	IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	50%	73,38%
	IKU 13 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran	100%	83%	0%

b. Capaian Pemeriksaan


Selama periode Tahun 2016 sampai dengan 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menerbitkan 69 LHP atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara. Hasil pemeriksaan tersebut meliputi 44 (63,77%) LHP Keuangan, 21 (30,43%) LHP Kinerja, dan 4 (5,80%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Jumlah temuan atas LHP tersebut terdiri dari 615 temuan (74,64%) atas LHP Keuangan, 185 temuan (22,45%) atas LHP Kinerja, dan 24 temuan (2,91%) atas LHP Dengan Tujuan Tertentu. Jumlah rekomendasi atas LHP tersebut terdiri dari 1.618 rekomendasi (73,71%) atas LHP Keuangan, 485 rekomendasi (22,10%) atas LHP Kinerja, dan 92 rekomendasi (4,19%) atas LHP Dengan Tujuan Tertentu. Rata-rata capaian tindak lanjut sampai dengan semester II 2019 untuk seluruh entitas adalah sebesar 65,52%. Rincian jumlah LHP, temuan pemeriksaan, rekomendasi, capaian tindak lanjut rekomendasi atas hasil pemeriksaan dan opini LKPD per tahun dapat dilihat pada Gambar 1, Gambar 2, Gambar 3, Gambar 4, dan Gambar 5.




Gambar 2 Jumlah LHP Tahun 2016 s.d. 2019



Gambar 3 Jumlah Temuan Tahun 2016 s.d. 2019



Gambar 4 Jumlah Rekomendasi Tahun 2016 s.d. 2019



Gambar 5 Capaian Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Hasil Pemeriksaan

No	Entitas	Tahun Anggaran							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Provinsi Maluku Utara	TMP	TMP	WDP	WDP	WTP	WDP	WTP	WTP
2	Kota Ternate	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	Kota Tidore Kepulauan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
4	Kabupaten Halmahera Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kabupaten Halmahera Tengah	WDP	TW	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kabupaten Halmahera Selatan	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kabupaten Halmahera Utara	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
8	Kabupaten Halmahera Timur	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Kepulauan Sula	TMP	TMP	WDP	TMP	WDP	WDP	WDP	WTP
10	Kabupaten Pulau Morotai	TMP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
11	Kabupaten Pulau Taliabu	-	-	TW	TW	TMP	WDP	WDP	TMP
WTP		0	0	3	3	6	7	9	10
WDP		7	7	7	6	4	4	2	0
TMP		3	2	0	1	1	0	0	1
TW		0	1	1	1	0	0	0	0
Total Entitas		10	10	11	11	11	11	11	11

Gambar 6 Opini LKPD

c. Capaian Reformasi Birokrasi

BPK telah menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi Tahun 2016–2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 521/K/XXIII.2/10/2014. *Roadmap* tersebut memiliki program-program reformasi birokrasi yang terpadu dengan Renstra BPK 2016–2020. Program Reformasi Birokrasi BPK diharapkan menjadi pendorong untuk mempercepat peningkatan kompetensi dan mengubah pola pikir pegawai sehingga mampu meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK dan membangun kualitas kelembagaan BPK yang lebih matang dengan menunjukkan karakteristik organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional.

Pelaksanaan reformasi birokrasi BPK 2016–2020 memiliki tiga sasaran utama yang sejalan dengan sasaran reformasi birokrasi nasional 2015–2019 yaitu: birokrasi yang bersih dan akuntabel,

birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas. Untuk mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi BPK 2016–2020, area-area perubahan birokrasi yang ditetapkan meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tata laksana, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur, peraturan perundang-undangan, dan pelayanan publik. BPK telah melaksanakan evaluasi internal atau Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) setiap tahunnya. Hasil penilaian PMPRB menunjukkan capaian yang memuaskan, yaitu tahun 2016 dengan nilai 84,48, tahun 2017 dengan nilai 87,10, tahun 2018 mendapat nilai 87,14, dan tahun 2019 mendapat nilai 88,12.

d. Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan

Capaian Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah dibuktikan melalui pencanangan pembangunan Zona Integritas yang telah diinisiasi sejak tahun 2016. Kegiatan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) merupakan salah satu implementasi dari program Reformasi Birokrasi yang ditetapkan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Kegiatan Pembangunan ZI, WBK-WBB, pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Selama proses pembangunan Zona Integritas tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menciptakan berbagai inovasi yang mendukung pelaksanaan tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

B. Isu dan Lingkungan Strategis

Dalam merumuskan Renstra, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memperhatikan isu strategis internal organisasi serta lingkungan strategis yang mencakup agenda pembangunan daerah, implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ *Sustainable Development Goals* (SDGs), dan perkembangan nasional terkait tata kelola keuangan negara dan praktik terbaik pengelolaan kinerja Lembaga pemeriksa.

1. Isu Strategis

Terdapat isu-isu strategis yang menunjukkan kondisi saat ini dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPK. Isu-isu tersebut menjadi dasar dalam menetapkan strategi-strategi dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020–2024. Isu-isu strategis tersebut antara lain:

- a) Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK oleh entitas pemeriksaan perlu ditingkatkan.

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui akuntabilitas pemerintah daerah adalah tingkat keberhasilan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Rekomendasi merupakan perbaikan terhadap hal yang perlu diawasi dan dimonitoring agar pemeriksaan yang dilakukan BPK dapat memperbaiki tata kelola keuangan daerah agar akuntabilitas yang dicita-citakan dapat terwujud dengan lebih baik. Sampai dengan Semester II Tahun 2019, tingkat penyelesaian tindak lanjut atas seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang sesuai dengan rekomendasi adalah sebesar 65,62%. Tingkat penyelesaian tersebut belum mencapai target yang ditetapkan sebesar 75%. Oleh karena itu, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara perlu untuk meningkatkan koordinasi dengan entitas terkait permasalahan dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

- b) Kredibilitas organisasi BPK harus terus dijaga dan ditingkatkan
BPK sebagai lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara berkewajiban untuk menjaga kualitas pemeriksaan. Laporan Hasil Pemeriksaan merupakan konkretisasi atas pelaksanaan tugas dan wewenang BPK yang diharapkan dapat mendorong terciptanya tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah mengimplementasikan mekanisme pengendalian mutu pemeriksaan melalui pembentukan tim reviu dan tim pengkaji yang berperan aktif selama pelaksanaan pemeriksaan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan.
- c) Hubungan dengan pemangku kepentingan belum dikelola dan dimanfaatkan untuk memperbesar dampak pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.
- d) Integrasi sistem informasi dan update database perlu dikembangkan
Dalam rangka peningkatan kinerja, BPK berupaya mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satunya pemanfaatan portal BPK sebagai big data analysis serta pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Aplikasi Pemeriksaan (SiAP) LKPD. SiAP LKPD digunakan sebagai sarana pendokumentasian kertas kerja pemeriksaan (KKP). Sampai dengan Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menggunakan aplikasi SiAP LKPD hampir pada seluruh entitas kecuali oleh entitas yang dilakukan pemeriksaan oleh kantor akuntan publik. Penggunaan aplikasi dan pemanfaatan portal BPK sebagai *big data analysis* diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja BPK dalam pelaksanaan pemeriksaan.
- e) Kualitas Sumber Daya Manusia perlu ditingkatkan
Para pelaksana BPK seharusnya dapat terus meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan.

Namun demikian, masih terdapat kendala adanya jumlah jam pendidikan dan pelatihan (diklat) pemeriksa dan non pemeriksa belum memenuhi standar disebabkan jadwal pelaksanaan diklat yang seringkali bersamaan dengan jadwal pemeriksaan di Perwakilan. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi evaluasi Perwakilan untuk mendorong pemeriksa dan non pemeriksa mengikuti dan melaksanakan pelatihan di kantor BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

- f) Peningkatan Tata Kelola Organisasi (*Good Corporate Governance*) yang baik perlu ditingkatkan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Untuk mencapai tujuan BPK “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat” diperlukan suatu tata kelola organisasi yang baik guna mendukung tercapainya tujuan tersebut. Komitmen BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam menciptakan suatu tata kelola organisasi yang baik telah di ejawantahkan melalui proses pembangunan Zona Integritas yang telah dilaksanakan sejak tahun 2016. Dengan adanya semangat pembangunan Zona Integritas tersebut, seluruh unit kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah berupaya untuk selalu melakukan perubahan yang menuju ke arah terciptanya akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan organisasi.

2. Agenda Pembangunan Nasional/Daerah (RPJMN/RPJMD)

RPJMN 2020–2024 mengambil tema “*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.*” RPJMN 2020–2024 merupakan tahapan ke-4 atau terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi penting dalam upaya pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Sasaran pembangunan jangka menengah periode ini adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020–2024 ditopang oleh empat pilar yaitu: (1) kelembagaan politik dan hukum yang mantap; (2) kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat; (3) struktur ekonomi yang semakin maju dan kokoh; dan (4) terwujudnya keanekaragaman hayati yang terjaga. Berdasarkan empat pilar tersebut, Pemerintah menetapkan tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020–2024 dalam upaya mencapai tujuan dari rencana pembangunan nasional periode terakhir ini. Pemerintah kemudian menjabarkan lebih lanjut agenda pembangunan ke dalam Program Prioritas, Kegiatan Prioritas, dan Proyek Prioritas. Dalam RPJMD Provinsi Maluku Utara, program prioritas antara lain peningkatan sumber daya manusia (SDM) dan pembangunan infrastruktur.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merencanakan strategi pemeriksaan 2020-2024 yang selaras dengan agenda-agenda pembangunan pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan tema pemeriksaan dengan agenda pemerintah diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Terkait dengan program prioritas Provinsi Maluku Utara dalam peningkatan SDM dan pembangunan infrastruktur, BPK Perwakilan Maluku Utara akan melaksanakan pemeriksaan terkait kinerja kesehatan dan pendidikan serta pemeriksaan atas belanja modal (infrastruktur).

3. Sustainable Development Goals (SDGs)

Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, guna mengakhiri

kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk mendukung program SDGs. Sebagai wujud dukungan atas program tersebut Pemerintah Indonesia menerbitkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk mengimplementasikan SDGs pada tingkat nasional dan daerah.

Bentuk partisipasi BPK dalam melaksanakan program SDGs adalah dengan dilaksanakannya pemeriksaan terhadap persiapan pemerintah dalam mengimplementasikan SDGs pada tahun 2018 di semester I dan juga pada tahun 2019 di semester I. Pemeriksaan yang dilaksanakan pada tahun 2018 bertujuan mengetahui kesiapan pemerintah setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017, sedangkan pemeriksaan di tahun 2019 bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Pemerintah yang berkontribusi terhadap pelaksanaan pencapaian SDGs.

BPK telah melakukan pemeriksaan atas persiapan dan implementasi SDGs pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya BPK akan melakukan tahapan pendekatan pemeriksaan berikutnya yang disepakati dalam INTOSAI, yaitu dengan melakukan pemeriksaan dan mendukung implementasi tujuan ke-16 SDGs sebagaimana dalam gambar berikut.



Gambar 7 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

BPK Perwakilan Maluku Utara melakukan pemeriksaan atas implementasi dan pencapaian Tujuan 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera, Tujuan 4 Pendidikan Berkualitas, Tujuan 6 Air Bersih dan Sanitasi Layak, Tujuan 9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur.

4. Perkembangan Nasional/Internasional

BPK menjalin kerja sama bilateral dengan lembaga pemeriksa negara lain dan lembaga internasional. Hal ini merupakan bentuk peran aktif BPK dalam kancah internasional yang selaras dengan tujuan negara dan kebijakan pembangunan politik luar negeri RPJMN 2020–2024. Kerja sama BPK dapat terkait dengan pemeriksaan, proyek peningkatan kapasitas, dan pertukaran pengetahuan serta pengalaman pemeriksaan keuangan negara. Keterlibatan BPK dalam kerja sama internasional mempengaruhi pengembangan kapasitas dan tata kelola organisasi BPK, antara lain sebagai berikut:

a) Standar dan Pedoman Pemeriksaan

BPK merupakan anggota dari The International Organization of Supreme Audit Institutions (INTOSAI). Sebagai anggota dari INTOSAI BPK mengacu pada standar pemeriksaan internasional yaitu

International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) untuk pengembangan standar pemeriksaan BPK.

b) Peningkatan Kapasitas dan Tata Kelola Organisasi

Hubungan BPK dengan organisasi internasional dan lembaga pemeriksa negara lain merupakan wujud partisipasi BPK di kancah internasional. Hubungan internasional ini membawa pengaruh kepada peningkatan kapasitas dan kelembagaan BPK terkait dengan peningkatan kemampuan, pengetahuan dan pengalaman SDM BPK di dalam berbagai kegiatan internasional. Pengetahuan dan pengalaman dari kegiatan internasional juga dapat memberikan pengaruh terhadap perbaikan tata kelola organisasi serta pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan dan praktik terbaik untuk pengembangan kelembagaan BPK.

c) Peningkatan Kualitas

Peningkatan kualitas hasil pemeriksaan BPK dapat dilakukan dengan penilaian atas kesesuaian standar dan praktik pemeriksaan BPK dengan standar dan pedoman internasional serta melalui benchmarking, *peer review*, dan pertukaran pengalaman dengan lembaga pemeriksa negara lain.

d) Peningkatan Kredibilitas

Peran BPK di dalam pemeriksaan lembaga internasional serta proyek-proyek yang dibiayai dari pinjaman dan hibah luar negeri memberikan pengaruh atas peningkatan kepercayaan dan keyakinan para pemangku kepentingan.

5. Supreme Audit Institution *Performance Measurement Framework* (SAI PMF)

INTOSAI menggunakan mekanisme pengukuran kinerja lembaga pemeriksa, yaitu *Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework* (SAI PMF). SAI PMF merupakan instrumen yang dikembangkan oleh INTOSAI *Development Initiative* untuk melakukan

penilaian kualitatif dan holistik atas kapabilitas organisasi secara menyeluruh dengan kriteria yang dikembangkan berdasarkan ISSAI serta *best practices* yang berlaku secara internasional.

Secara garis besar, SAI PMF terbagi menjadi enam Domain Utama yang menjadi dasar pengukuran organisasi secara menyeluruh yang mendukung perwujudan SAI bermanfaat bagi masyarakat (*value and benefits of SAI*). Keenam domain utama tersebut meliputi:

a) Domain A: *Independence and Legal Framework*

Domain ini berisi kerangka independensi, konstitusi maupun landasan hukum lainnya yang menjamin independensi dan pelaksanaan mandat SAI beroperasi.

b) Domain B: *Internal Governance and Ethics*

Domain ini berisi perencanaan strategis organisasi, perencanaan operasional organisasi, serta standar etika dan mutu organisasi secara keseluruhan.

c) Domain C: *Audit Quality and Reporting*

Domain ini mengatur mengenai kualitas pemeriksaan yang dilaksanakan masing-masing lembaga pemeriksa secara keseluruhan, mulai dari perencanaan pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan, hingga pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

d) Domain D: *Financial Management, Assets and Support Services*

Domain ini berisi mengenai lembaga pemeriksa dalam mengelola sumber daya organisasi yaitu sumber daya keuangan, aset, infrastruktur, dan layanan pendukung lainnya dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

e) Domain E: *Human Resources and Training*

Domain ini berisi tentang bagaimana lembaga pemeriksa mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

f) Domain F: *Communication and Stakeholders Management*

Domain ini mengatur mengenai pengelolaan hubungan lembaga pemeriksa dengan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif.

Secara keseluruhan, domain tersebut terdiri dari 25 indikator dan 79 dimensi yang mencakup kriteria-kriteria sebagai dasar penilaian pengukuran kinerja atas lembaga pemeriksa. Pengukuran dengan SAI PMF bersifat: (i) kualitatif yang menarasikan kondisi organisasi berdasarkan kriteria-kriteria; (ii) holistik yang menilai organisasi secara menyeluruh; dan (iii) memiliki posisi yang sejajar dalam pencapaian tujuan organisasi sehingga lebih berguna untuk mendeteksi area yang bermasalah dalam organisasi. SAI PMF menekankan pada pendekatan proses yang mengukur kinerja utama kegiatan-kegiatan pendukungnya. Metodologi SAI PMF digunakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara untuk mengidentifikasi kondisi saat ini dalam penyusunan rencana strategis.

Hasil penilaian dengan metodologi SAI PMF digunakan BPK sebagai basis perumusan rencana strategis dan pengukuran kinerja untuk perbaikan kinerja organisasi. Dalam pembuatan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 metodologi SAI PMF digunakan pada penentuan kondisi saat ini dengan menganalisa capaian pada periode sebelumnya dan juga isu-isu strategis yang terjadi. Kondisi saat ini pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan turunan dari kondisi saat ini di BPK secara kelembagaan. Analisa kondisi saat ini merupakan bagian yang penting dalam menentukan kondisi yang diharapkan di kemudian hari sehingga aktivitas-aktivitas yang dirancang dalam renstra mencerminkan usaha untuk mencapai tujuan BPK dan juga negara.

6. Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Saat ini dunia industri telah memasuki sebuah era yang sering disebut Revolusi Industri 4.0. Di era ini, muncul istilah disruptif dimana kemajuan teknologi informasi secara empiris menjadi penghela yang membentuk tatanan baru bagi berbagai model bisnis yang sangat mengandalkan data sebagai sumber daya utama untuk meningkatkan nilai organisasi. Sebagai institusi yang bekerja menggunakan data secara intensif, BPK menjadi institusi yang sangat berkepentingan dengan data keuangan negara serta data pendukung lainnya. Melalui mandatnya, BPK sudah sepantasnya menjadi instansi yang memiliki data paling lengkap terkait keuangan negara.

Perkembangan teknologi informasi telah memungkinkan bagi BPK untuk mampu memperoleh manfaat dari konsep *big data*. Terbentuknya *big data* lazimnya disertai pula dengan kemampuan BPK untuk melakukan analisis terhadap big data agar mampu memberikan nilai tambah bagi BPK. Kemajuan teknologi informasi saat ini telah memungkinkan institusi untuk menggunakan model-model analisis berbasis algoritma statistik dalam kerangka *big data analytics* untuk melakukan analisis data lebih dari sekedar menerapkan teknik audit berbantuan komputer. Lebih lanjut, *big data analytics* digunakan dalam konteks *data exploratory analysis* untuk mendapatkan sebuah petunjuk atau *symptom* atas adanya kejadian yang *outlier* atau *irregular* dengan cara mendapatkan pola dari suatu kumpulan data, memprediksi suatu nilai, atau memvisualisasikan kumpulan data. Melalui penerapan teknologi informasi dan pemanfaatan *big data analytics*, BPK diharapkan dapat menjadi pusat analisis keuangan negara.

7. Dampak Pandemi COVID-19

Pada awal Tahun 2020, terjadi permasalahan global yaitu merebaknya kasus *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19). *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa kasus pertama terjadi pada 31

Desember 2019 di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Penularan penyakit ini sangat massif sehingga dalam waktu satu bulan terjadi 7.834 kasus yang tersebar sebanyak 7.736 kasus di Tiongkok, dan 98 kasus di delapan belas negara lainnya bahkan mengakibatkan kematian pada 170 jiwa. Melihat kondisi tersebut maka pada 30 Januari 2020, WHO menetapkan COVID-19 sebagai darurat kesehatan global.

Penularan pandemi sampai ke Indonesia sebagaimana Pemerintah membuat pernyataan resmi pada 2 Maret 2020 mengenai kejadian COVID-19 pertama. Merespon kondisi tersebut, Pemerintah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sesuai dengan Keppres Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2020. Selain itu, Pemerintah juga menetapkan COVID-19 sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat sesuai Keppres Nomor 11 Tahun 2020 dan bencana nasional non alam sesuai Keppres Nomor 12 Tahun 2020. Penyebaran COVID-19 yang sangat cepat juga direspon pemerintah dengan menerbitkan PP Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Kejadian darurat tersebut turut mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan negara. Sebagai bentuk respon terhadap kegentingan yang memaksa, Pemerintah menerbitkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang. Mengacu pada peraturan tersebut, Pemerintah mencabut Perpres Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian APBN TA 2020 dengan menerbitkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN TA 2020. Selain itu dalam rangka mengatur keuangan daerah,

Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ – Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan COVID-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat, dan Perekonomian Nasional.

Pandemi COVID-19 berdampak pada rencana anggaran dan kegiatan pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Dalam hal anggaran terdapat beberapa penyesuaian terkait penyesuaian akun belanja dan juga nilai PAGU secara keseluruhan. Pada pelaksanaan kegiatan Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan obrik pemeriksaan yaitu dengan adanya pemeriksaan dengan tujuan tertentu *refocussing* dan juga pemeriksaan kinerja dengan tema COVID-19 di beberapa entitas. Aktivitas keseharian di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga telah melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan adanya pembentukan gugus tugas penanganan COVID-19. Protokol kesehatan telah diterapkan seperti penggunaan masker, sarung tangan, *hand sanitizer*, dan *face shield*. Selain itu BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberlakukan sistem pelaksanaan tugas kedinasan dari rumah (*work from home*). Melalui *work from home*, proses komunikasi, koordinasi dan pelaksanaan tugas lebih banyak memanfaatkan teknologi informasi.

C. Manajemen Perubahan

Manajemen perubahan (*change management*) adalah suatu proses yang sistematis dengan menerapkan pengetahuan, sarana dan sumber daya yang diperlukan organisasi untuk bergeser dari kondisi sekarang menuju kondisi yang diinginkan, yaitu menuju ke arah kinerja yang lebih baik dan untuk mengelola individu yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut.

Dalam rangka mengawal implementasi renstra agar dapat mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

akan menyusun rencana aksi dan melaksanakan manajemen perubahan agar renstra dapat diadopsi oleh seluruh elemen di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan kegiatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode renstra. Selain itu, manajemen perubahan perlu dilaksanakan agar seluruh pihak baik internal maupun eksternal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat menerima dan mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024.

Manajemen perubahan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dilakukan dengan berbagai kegiatan yaitu:

1. komunikasi yang dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan seluruh elemen organisasi. Selain itu, komunikasi juga perlu dikembangkan dengan pemangku kepentingan agar dapat menanamkan perhatian pemangku kepentingan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024;
2. *sponsorship*, yang merupakan dukungan terhadap renstra dibutuhkan terutama dari para pimpinan dan pihak eksternal yang memiliki pengaruh signifikan dalam mendukung implementasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024;
3. pembinaan (*mentoring* dan *coaching*), yang dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh satuan kerja, berbagai komunitas dan saluran komunikasi di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
4. pelatihan (*training*), yang merupakan upaya perubahan melalui pelatihan akan didesain secara koordinatif terutama dengan pengampu pendidikan dan pelatihan di BPK;
5. pengelolaan resistensi, yang akan dilakukan dengan melakukan identifikasi dan stratifikasi level resistensi untuk selanjutnya dilakukan upaya-upaya persuasif dan berkesinambungan.

D. Manajemen Pengetahuan

Menyadari pentingnya manajemen pengetahuan bagi kemajuan organisasi, BPK telah memberlakukan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 60 Tahun 2019 Tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan dan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 79 Tahun 2019 Tentang Pedoman Aktivitas Manajemen Pengetahuan.

Manajemen pengetahuan (knowledge management) merupakan upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses pengambilan keputusan bagi peningkatan kinerja organisasi. Manajemen pengetahuan meliputi upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan terhadap pengetahuan sebagai aset intelektual organisasi.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengelola pengetahuan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya agar dapat mendukung pencapaian tujuan organisasi. Alasan penting yang mendasari mengapa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara melakukan upaya pengelolaan pengetahuan antara lain: (1) Kebutuhan peningkatan mutu kinerja dan pengambilan keputusan; (2) Mitigasi risiko hilangnya pengetahuan; (3) Mitigasi risiko pengulangan pekerjaan yang sama; (4) Mitigasi risiko kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan; (5) Kebutuhan standarisasi kompetensi SDM; dan (6) Kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan inovasi. Selain itu, pengembangan manajemen pengetahuan juga memberikan manfaat untuk peningkatan efisiensi proses bisnis di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, memungkinkan akses informasi yang lebih luas lintas unit kerja, serta mendorong kolaborasi yang lebih baik.

Dalam rangka mendorong implementasi manajemen pengetahuan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara selama periode renstra, dilakukan upaya antara lain:

1. melakukan identifikasi praktek terbaik (best practice) dan mendokumentasikannya. Best practice (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan menargetkan sejumlah Usulan BP;
2. melakukan replikasi best practice, yang merupakan implementasi atas best practice yang telah berhasil diterapkan di satker lain dan telah melewati proses validasi, kemudian dipilih untuk diimplementasikan di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
3. melaksanakan dan mendokumentasikan aktivitas manajemen pengetahuan sebagai kegiatan sharing/penyebaran informasi/pengetahuan. Aktivitas-aktivitas tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, revidu pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, dan mentoring.

E. Manajemen Risiko

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyadari pentingnya penerapan penilaian atas risiko yang akan dihadapi oleh organisasi. Hal tersebut ditandai dengan terbitnya Surat Keputusan Ketua BPK Nomor 23/K/I.XIII.2/XI/2011 tanggal 30 November 2011 yang mengatur tentang Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang terdiri dari 5 (lima) komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan.

Penilaian risiko yang dilakukan oleh BPK memerlukan suatu sistem manajemen khusus yang dikoordinasikan secara komprehensif. Untuk menjawab tantangan tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menetapkan Keputusan BPK Nomor 6/K/I-XIII.2/8/2018 tentang

Kebijakan Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Keputusan BPK Nomor 7/K/I-XIII.2/9/2018 tentang Pedoman Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan.

Penilaian risiko sebagai salah satu unsur SPI BPK adalah bagian dari manajemen risiko di BPK. Adapun yang dimaksud dengan manajemen risiko yaitu kegiatan terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. serta merupakan budaya, proses, dan struktur yang diarahkan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian tujuan organisasi dengan mengelola risiko pada tingkat yang diterima.

Dalam penilaian risiko, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan aktivitas:


1. mengidentifikasi risiko-risiko yang relevan terhadap pencapaian tujuan-tujuan;
2. analisis atas risiko-risiko; dan
3. evaluasi risiko sebagai acuan untuk penentuan penanganan risiko.

Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu isu strategis yang menjadi dasar dalam penetapan strategi-strategi dalam Renstra Satker 2020-2024. Selama periode Renstra Satker 2020-2024, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mengintegrasikan manajemen risiko dan perencanaan strategis dengan sistem manajemen lainnya secara bertahap. Strategi manajemen risiko di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dikembangkan dalam suatu kerangka yang diharapkan dapat menjembatani proses transformasi kondisi saat ini menuju kondisi ideal yang diharapkan.

F. Alur Pikir Pengembangan Renstra

Alur pikir pengembangan renstra dibangun dengan memperhatikan empat hal yang terdiri atas dasar hukum, lingkungan strategis, kondisi saat ini,

dan kondisi yang diinginkan. Bagian Dasar Hukum memberi gambaran mandat BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gambaran tentang *best practices* suatu lembaga *Supreme Audit Institution* (SAI). Bagian Lingkungan Strategis memberi gambaran kondisi lingkungan seputar BPK yang melingkupi keberadaan BPK sebagai organisasi baik secara nasional maupun internasional. Sedangkan, bagian Kondisi Saat Ini memberi gambaran *baseline* yang menjelaskan kondisi BPK pada saat Renstra BPK 2020–2024 ini disusun, diantaranya meliputi evaluasi capaian renstra sebelumnya, isu-isu strategis, hasil *peer review*, dan lain sebagainya. Kondisi Saat Ini telah diuraikan dalam Bagian Isu dan Lingkungan Strategis Sebelumnya. Alur pikir pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 dapat diilustrasikan pada gambar sebagai berikut.



Gambar 8 Alur Pikir Pengembangan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan dasar hukum, lingkungan strategis, dan kondisi saat ini, maka dapat dirumuskan Kondisi yang Diinginkan pada periode Renstra 2020–2024, antara lain:

1. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus pembangunan pemerintah daerah;
2. Pemeriksaan yang dilakukan lebih memperhatikan pengaduan masyarakat;
3. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
4. Terwujudnya mekanisme pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pemeriksaan;
5. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
6. Pengelolaan kinerja anggaran yang mencapai target nilai ideal untuk semua komponen penilaian;
7. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menunjang aktivitas pemeriksaan dan non-pemeriksaan.

Bab II. Visi, Misi, Nilai Dasar, Tujuan, Sasaran Strategis

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu satker pelaksana BPK berkomitmen sepenuhnya untuk mendukung visi, misi, tujuan dan sasaran strategis BPK serta turut melaksanakan nilai-nilai dasar BPK sebagaimana dijabarkan berikut.

A. Visi

BPK menetapkan Visi BPK 2020–2024 sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Melalui visi ini, BPK berupaya mengoptimalkan mandatnya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Sebagai lembaga negara, BPK akan menunjukkan perannya secara aktif melalui pemeriksaan sebagai bentuk pelaksanaan mandat dan bisnis utamanya. Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Lebih dari itu, BPK akan berperan aktif dalam pemeriksaan pada level internasional sebagai bentuk keterlibatan BPK dalam mewujudkan ketertiban dunia.

Oleh karena perannya yang semakin luas, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK sangat diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari pemangku kepentingan. Kepercayaan publik ini sangat penting bagi BPK karena mandat pemeriksaan yang telah dilaksanakan mendapatkan umpan balik yang positif dari publik. Dengan demikian, BPK juga turut berkontribusi dalam pembangunan dan pencapaian tujuan negara.

B. Misi

Tujuan negara merupakan arah bagi setiap institusi atau organisasi pemerintahan dalam menyusun kebijakan perencanaan program pembangunan yang sejalan dengan RPJPN, RPJMN, dan Rencana Tahunan. BPK memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara yang bebas dan mandiri. Dalam rangka menjaga kebebasan dan kemandirian, BPK memiliki kewajiban untuk: (1)

menjalankan pemeriksaan sesuai dengan SPKN; (2) mematuhi kode etik pemeriksa; dan (3) melaksanakan sistem pengendalian mutu.

Sehubungan dengan upaya pencapaian tujuan negara dan mandat sesuai peraturan perundang-undangan, BPK menetapkan Misi BPK 2020-2024 sebagai berikut:

1. memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan;
2. mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Pernyataan misi *pertama* menekankan pada mandat BPK yang tercantum

pada UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Bentuk dukungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara atas pernyataan misi pertama adalah upaya penyelenggaraan pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Maluku Utara serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut. Jenis pemeriksaan yang dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencakup pemeriksaan LKPD, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara telah menjalankan mandat pemeriksaan yang sejalan dengan misi BPK *Wide*. Kualitas hasil pemeriksaan menjadi perhatian para pelaksana pemeriksaan. Untuk mendapatkan kualitas LHP yang berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berkomitmen untuk menerapkan standar dan pedoman yang telah ditetapkan oleh BPK. Selain itu pengendalian mutu dari internal BPK seperti pemeriksaan LHP oleh Itama dan juga EPP membantu menjaga kualitas produk pemeriksaan yang dihasilkan oleh BPK.

Pernyataan misi *kedua* menekankan pada peranan BPK untuk mendorong pencegahan korupsi dan meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pemulihan kerugian negara/daerah. Untuk mencapai misi kedua BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberi dukungan dalam kegiatan pemantauan kerugian daerah yang rutin dilaksanakan setiap tahun nya. Selain itu Kepala Perwakilan beserta jajarannya melaksanakan program sosialisasi Percepatan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian pada Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota/Provinsi.

Pernyataan misi *ketiga* menekankan pada peningkatan transparansi dan akuntabilitas tata kelola organisasi BPK melalui agenda reformasi birokrasi untuk mewujudkan *good governance*. Upaya ini diwujudkan dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya organisasi yang terdiri atas sumber daya manusia (human capital), sumber daya informasi (information capital), dan pengelolaan sumber daya keuangan (*financial capital*). Wujud dukungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pencapaian misi ketiga adalah sebagai berikut.

1. Dalam Bidang Sumber Daya Manusia dilakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia di lingkungan kerja melalui kegiatan *Knowledge Transfer Forum* (KTF), Diklat internal dalam rangka persiapan pemeriksaan dan juga bimbingan teknis kepegawaian;
2. Dalam Bidang Sumber Daya Informasi, BPK Perwakilan Maluku Utara membentuk tim publikasi dalam rangka membangun sistem informasi yang handal melalui website BPK Provinsi Maluku Utara dan juga pengelolaan portal BPK;
3. Dalam Bidang Sumber Daya Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menerapkan prinsip pengelolaan keuangan yang transparan melalui pelaporan rutin realisasi anggaran dan juga pelaporan nilai persediaan yang dapat diakses langsung oleh semua pegawai melalui aplikasi internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara SiDian (Sistem Informasi Persediaan) yang dapat diakses melalui portal BPK.

C. Nilai Dasar

Penyusunan Visi dan Misi pada Renstra BPK 2020–2024 tetap berpijak pada nilai-nilai dasar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab BPK. Semua pegawai BPK akan selalu memegang nilai-nilai dasar yang terdiri dari:

1. Independensi

Nilai independensi selalu dijunjung tinggi dalam pelaksanaan setiap tugas dan tanggung jawab, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam melaksanakan setiap penugasan pemeriksaan bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi.

2. Integritas

Nilai integritas dibangun dengan mengedepankan sikap yang jujur, objektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan

3. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dikembangkan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.

BPK pada tahun 2020 telah mencanangkan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dengan melakukan kegiatan-kegiatan pada area perubahan dilandasi oleh 8 (delapan) budaya kerja yang ditetapkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yakni Bersih, Empati, Ramah, Sinergi, Integritas, Komitmen, Amanah, dan Profesional yang disingkat “BERSIKAP”. Budaya kerja tersebut diturunkan dari nilai dasar BPK Independensi, Integritas dan Profesionalisme. Makna budaya kerja BPK Maluku Utara “BERSIKAP” adalah bahwa BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dapat memberikan respon aktif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara.

D. Tujuan

BPK mempunyai peran strategis melalui pemeriksaan dalam rangka mengawal pengelolaan keuangan negara agar program pembangunan nasional dapat mencapai tujuan negara. Pemeriksaan keuangan negara akan memberikan keyakinan yang memadai terhadap objek pemeriksaan. Proses pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka mendorong tata kelola keuangan negara yang baik melalui perolehan keyakinan bahwa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau prinsip-prinsip tata kelola yang baik.

Pelaksanaan peran strategis BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara pada periode 2020–2024 di elaborasi dalam visi dan misi Renstra BPK 2020–2024. Untuk memastikan tercapainya visi dan pelaksanaan misi tersebut, BPK menetapkan tujuan sebagai berikut:

“Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Untuk mencapai tujuan BPK 2020-2024 hasil pemeriksaan BPK harus memberikan dampak peningkatan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat baik secara kelembagaan internal BPK dan juga pemangku kepentingan. Bentuk kegiatan nyata BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam meningkatkan kualitas dan manfaat tata kelola keuangan negara diantaranya adalah pengelolaan kegiatan pemeriksaan sehingga menghasilkan LHP yang berkualitas. Selain itu pengelolaan internal di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara diperkuat melalui implementasi budaya kerja “BERSIKAP” di setiap aktivitas yang terstandarisasi dalam Prosedur Operasional Standar (POS). Melalui pengelolaan yang terstandarisasi, tujuan dan output organisasi tercapai dengan efisien dan efektif.

E. Sasaran Strategis

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuannya, BPK menetapkan Sasaran Strategis periode 2020– 2024 yaitu “meningkatnya pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi”.

Sedangkan untuk AKN VI (eselon I) menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”.

Selanjutnya, untuk BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan sasaran strategis yaitu “meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”. Sasaran Kegiatan merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara yang tercermin dari keberhasilan kegiatan organisasi. Dengan sasaran kegiatan tersebut BPK Perwakilan Maluku Utara berkomitmen untuk menghasilkan *output* (keluaran) yang bermanfaat sehingga dampak hasil pemeriksaan tersebut dapat dirasakan oleh seluruh pemangku kepentingan. Untuk mengukur keberhasilan Sasaran Kegiatan “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menetapkan indikator-indikator kinerja sebagai berikut:

1. Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan;
2. Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan;
3. Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan;
4. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional;
5. Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan;
6. Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal;

7. Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK;
8. Hasil Evaluasi AKIP;
9. Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi;
10. Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan;
11. Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi;
12. Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi;
13. Tingkat Kinerja Anggaran.

Bab III. Sasaran, Aktivitas dan Kerangka Kelembagaan

A. Arah Kebijakan dan Strategi BPK

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis dan tujuan BPK, diperlukan arah kebijakan dan strategi. Renstra BPK periode 2020–2024 menetapkan dua arah kebijakan sebagai berikut:

1. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan

Dalam rangka mewujudkan visi menjadi lembaga negara yang ingin menjadi pemeran aktif terpercaya dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas untuk mencapai tujuan negara, arah kebijakan BPK yang pertama ditekankan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

Strategi 1 – Meningkatkan Kapabilitas Organisasi Pemeriksaan yang Modern dan Dinamis

Strategi 2 – Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Strategi 3 – Meningkatkan Efektivitas Pengawasan Terhadap Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 4 – Mewujudkan Pusat Unggulan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara

Strategi 5 – Memperkuat Regulasi dan Aspek Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Serta Penyelesaian Ganti Kerugian Negara

2. Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Tata Kelola Organisasi

Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada

peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK. Strategi yang akan dilaksanakan pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Strategi 6 – Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya dan Kerja Sama dengan Pemangku Kepentingan.

Bentuk visualisasi renstra BPK dapat dilihat dalam gambar berikut:




Gambar 9 Visualisasi Renstra BPK

B. Sasaran dan Aktivitas Satker

Renstra BPK 2016-2020 menetapkan visi, misi, dan tujuan strategis BPK. Untuk kebutuhan operasional, lebih lanjut dilakukan *cascading* terhadap sasaran strategis BPK menjadi sasaran strategis di tingkat satuan kerja.

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai satker Eselon II yang merupakan bagian dari AKN VI mengacu pada Arah Kebijakan “Peningkatan Sinergi dan Kolaborasi dalam Pemeriksaan dan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Secara Berkelanjutan”. Strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini adalah Strategi 2 yaitu “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”. Upaya BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam mendukung strategi tersebut dengan menetapkan 2 (dua) sasaran kegiatan yaitu “Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas” dan “Meningkatnya Layanan Pemeriksaan. Sasaran Kegiatan”. Bentuk visualisasi hubungan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 10 Visualisasi Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sasaran BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 untuk mencapai sasaran strategis “meningkatkan pemeriksaan yang bermutu tinggi” dijelaskan lebih lanjut dalam rincian aktivitas yang mendukung tercapainya sasaran strategis sebagai berikut.

1. Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan tugas utama BPK sebagai lembaga negara di untuk mencapai sasaran meningkatnya pemeriksaan berkualitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyusun aktivitas-aktivitas yang mendukung tercapainya sasaran tersebut. Aktivitas ini dirancang berdasarkan hasil analisa kondisi saat ini dengan metode SAI PMF yaitu pada Domain B (tata kelola internal dan etika) dan Domain C (kualitas pemeriksaan dan pelaporan).

Domain C (Kualitas Pemeriksaan dan Pelaporan) dengan indikator meliputi SAI-3 Siklus Perencanaan Strategis, SAI-4 Lingkungan Pengendalian Organisasi, SAI-5 Audit yang dilakukan Pihak Eksternal, SAI-6 Kepemimpinan dan Komunikasi Internal, SAI-7 Perencanaan Audit yang Menyeluruh, SAI-8 Cakupan Audit, SAI-9 Standar Audit Keuangan dan Manajemen Mutu, SAI-10 Proses Audit Keuangan, SAI11 Hasil Audit Keuangan, SAI-12 Standar Audit Kinerja dan Manajemen Mutu, SAI-13 Proses Audit Kinerja, SAI-14 Hasil Audit Kinerja, SAI-15 Standar Audit Kepatuhan dan Manajemen Mutu, SAI-16 Proses Audit Kepatuhan, dan SAI-17 Hasil Audit Kepatuhan.

Beberapa kondisi saat ini terkait pemeriksaan yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Pemeriksaan perlu lebih merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus program pembangunan pemerintah daerah di Wilayah Provinsi Maluku Utara;

- b. Pemeriksaan yang dilakukan belum memperhatikan pengaduan masyarakat yang diterima oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. Capaian penyelesaian ganti kerugian negara dan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan masih belum Optimal.

Pada akhir periode Renstra 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Hasil pemeriksaan yang mampu merespon isu lokal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan fokus pembangunan pemerintah daerah;
- b. Pemeriksaan yang dilakukan lebih memperhatikan pengaduan masyarakat;
- c. Rekomendasi yang SMART dan dapat ditindaklanjuti oleh entitas pemeriksa serta meningkatnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Untuk mewujudkan kondisi yang diharapkan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merencanakan beberapa aktivitas sebagai berikut.

- a. BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berperan aktif dalam melaksanakan pemeriksaan sebagai respon terhadap mandat Undang Undang Dasar 1945 untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Salah satu jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD, SDGs. Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan mendukung pelaksanaan *Long Form Audit Report* (LFAR) sehingga tercapainya hasil pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat. Hasil pemeriksaan tersebut terdiri dari LHP atas laporan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan DTT (non Banparpol). [BPK](#)

Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan atas tindak lanjut untuk menilai dampak dari hasil pemeriksaan BPK. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.046 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- b. Melaksanakan pemeriksaan atas bantuan kepada partai politik dalam kegiatan LHP atas bantuan keuangan pada partai politik yang terdapat pada 11 entitas pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.081 LHP Atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.092 LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan;
- d. Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan. Rincian outputnya merupakan dukungan teknis atas pemeriksaan yang telah dilakukan yaitu memberi masukan kepada pimpinan di pusat untuk dibahas pada sidang badan dalam rangka mewujudkan tata kelola pengelolaan keuangan yang lebih baik. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.116 Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan;
- e. Menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah tiap semester sebagai bahan masukan IHPS BPK kepada pemangku kepentingan. Sumbangan IHPS adalah hasil dari pelaksanaan kegiatan yang dilakukan satker untuk menghasilkan matriks hasil pemeriksaan sebagai sumbangan penyusunan IHPS atas pemeriksaan keuangan Negara/Daerah yang telah

- dilaksanakan. Aktivitas ini mengacu pada Rincian Output 1043.FAF.124 Sumbangan IHPS Perwakilan;
- f. Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan dalam wilayah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan. Profil Entitas merupakan hasil dari kegiatan pengumpulan data dan informasi entitas yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Kegiatan ini dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai kondisi entitas yang menjadi obyek pemeriksaan BPK sehingga dapat dijadikan sebagai bahan bagi para pemeriksa dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.132 Laporan Profil Entitas Perwakilan;
 - g. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini. Untuk mendorong progres persentase penyelesaian tindak lanjut, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung percepatan penyelesaian tindak lanjut. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.179 Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
 - h. Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.220 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah;
 - i. Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah awal dalam menentukan area kunci dan fokus untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci. Aktivitas ini tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.261 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- j. Mendukung pengembangan *Big Data Analytics* melalui sumbangan data dan informasi pemeriksaan. Aktivitas ini akan tercakup dalam Rincian Output 1043.FAF.046 LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan Rincian Output 1043.FAF.261 LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

2. Meningkatnya Layanan Pemeriksaan

Layanan pemeriksaan memiliki tujuan memberikan dukungan untuk mengoptimalkan kegiatan pemeriksaan. Beberapa kondisi saat ini yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

- a. Belum optimalnya pemanfaatan informasi publik sebagai bahan perencanaan pemeriksaan;
- b. Kuantitas dan kompetensi sumber daya manusia belum memenuhi standar kebutuhan organisasi;
- c. Masih terdapat beberapa komponen penilaian kinerja anggaran yang belum mencapai target penilaian kinerja yang baik di beberapa komponen penilaian;
- d. Belum tercapainya pemanfaatan teknologi secara menyeluruh dan kurangnya dukungan sarana prasarana dalam pelaksanaan pemeriksaan;
- e. Kurangnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Pada akhir periode Renstra BPK 2020–2024, kondisi tersebut diharapkan dapat diperbaiki sehingga terwujud:

- a. Terwujudnya mekanisme pengelolaan informasi publik untuk mendukung pelaksanaan perencanaan pemeriksaan;
- b. Pegawai memiliki kompetensi tinggi dan kapabilitas yang relevan sesuai dengan proses bisnis BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- c. Pengelolaan kinerja anggaran yang mencapai target nilai ideal untuk semua komponen penilaian;

- d. Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sehingga dapat menunjang aktivitas pemeriksaan dan non-pemeriksaan;
- e. Meningkatnya kesadaran untuk memanfaatkan konsultasi hukum.

Untuk mencapai tujuan tersebut aktivitas-aktivitas dalam strategi ini adalah:

- a. Pemenuhan layanan kebutuhan operasional kantor dan layanan gaji/tunjangan pegawai
Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan dukungan pada kegiatan pemeriksaan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok pegawai yaitu pembayaran gaji dan pemenuhan fasilitas perkantoran. Pemenuhan fasilitas kantor berupa layanan kesehatan yang dilaksanakan oleh subbag SDM, layanan keuangan yang dilaksanakan oleh subbag keuangan, layanan penjamuan tamu yang dilaksanakan oleh subbag Humas dan TU, dan layanan pemeliharaan kantor yang dilaksanakan oleh subbag Umum dan TI. Aktivitas ini merujuk pada Rincian Output 1043.EAA.994 Layanan Perkantoran;
- b. Pemenuhan layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran
Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara berusaha memenuhi standar sarana kantor yang dibutuhkan oleh pemeriksa dan non-pemeriksa agar kegiatan pemeriksaan dan kegiatan penunjang pemeriksaan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Bentuk pemenuhan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran lainnya. Aktivitas layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran merujuk pada Rincian Output 1043.EAD.001 Layanan Sarana Internal;

- c. Pemenuhan layanan prasarana internal berupa renovasi gedung dan bangunan kantor

Pada aktivitas ini BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memberikan pelayanan perbaikan atas gedung kantor dan bangunan lainnya yang melingkupi. Gedung dan bangunan merupakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi pegawai untuk menunjang aktivitas sehari-hari. BPK Perwakilan Maluku Utara berkomitmen untuk menjaga kenyamanan pelaksanaan aktivitas perkantoran dengan memenuhi fasilitas gedung sesuai dengan standar sarpras. Aktivitas pelayanan perbaikan gedung kantor mengacu pada Rincian Output 1043.EAE.001 Layanan Prasarana Internal;

- d. Pemenuhan pelayanan pendukung aktivitas pemeriksaan melalui pengelolaan manajemen pemeriksaan

dalam pengelolaan manajemen pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara memiliki beberapa aktivitas yaitu layanan administrasi pemeriksaan, layanan konsultasi/bimbingan teknis pemeriksaan, layanan pengelolaan tindak lanjut hasil pemeriksaan, layanan reviu atas hasil pemeriksaan, dan layanan SIKAD. Aktivitas tersebut mencakup dukungan penyelenggaraan acara yang membutuhkan konsumsi, perjalanan dinas, dan juga honor kegiatan. Aktivitas pendukung pemeriksaan mengacu pada Rincian Output 1043.FAF.273 Layanan Manajemen Pemeriksaan;

- e. Pemenuhan Layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Aktivitas layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara merupakan aktivitas yang tidak berhubungan secara langsung dengan aktivitas pemeriksaan namun tetap memberikan dukungan secara administratif melalui manajemen tata kelola organisasi di internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara. Aktivitas dalam tata kelola internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mencakup pelayanan tata usaha, layanan kehumasan, layanan pengelolaan SDM, layanan administrasi keuangan, layanan hukum, layanan umum dan pemanfaatan TI, layanan kegiatan pembinaan pimpinan BPK, layanan pengelolaan kinerja dan manajemen risiko. Bentuk usaha menciptakan tata kelola internal yang transparan dan akuntabel dibuktikan dengan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dengan melakukan inovasi dan penguatan pada aktivitas yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penguatan aktivitas utama dalam membangun wilayah zona integritas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dikelompokkan ke dalam 6 (enam) area yaitu area manajemen perubahan, area penataan tatalaksana, area penataan Sistem Manajemen SDM, area penguatan akuntabilitas, area penguatan pengawasan, dan area peningkatan kualitas pelayanan publik. Aktivitas layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara mengacu pada Rincian Output 1043.FAF.274 Layanan Manajemen Internal Perwakilan.

Rencana Keterlibatan dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Selain melakukan pemeriksaan yang bersifat rutin/*mandatory*, BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan terlibat dalam pemeriksaan tematik nasional, sebagai bentuk sinergi dan kolaborasi dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat. Rencana keterlibatan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dalam pemeriksaan tematik nasional yang dilaksanakan selama periode

Renstra 2020-2024 akan ditentukan setiap tahun. Tema/fokus pemeriksaan yang akan dilaksanakan, jumlah output, serta entitas objek pemeriksaannya akan ditentukan setelah adanya kesepakatan dan penetapan tema pemeriksaan Tematik Nasional oleh Pimpinan BPK. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tematik nasional telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan

Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan Tematik lokal untuk menyikapi isu-isu strategis yang ada di daerah. Dengan adanya pemeriksaan tematik pada tingkat lokal, BPK akan dapat melihat permasalahan secara lebih spesifik atas suatu hal yang terjadi di setiap daerah. Sehingga, rekomendasi yang diberikan lebih tepat sasaran dan dapat disesuaikan dengan karakteristik permasalahan di masing-masing daerah. Rencana pemeriksaan tematik lokal dalam periode lima tahun kedepan sesuai Tabel 6 sebagai berikut.

Tabel 3 Rencana Pemeriksaan Tematik Lokal Tahun 2020 s.d. 2024

No	Agenda Pembangunan Daerah/Isu Strategis	Fokus Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
					2020	2021	2022	2023	2024
1	Pengelolaan Infrastruktur	Pemeriksaan LKPD dengan pendekatan LFAR	Kinerja	Provinsi Maluku Utara		√			
2	Pelayanan Publik	Perlindungan Sosial	Kinerja	Kota Tidore Kepulauan		√			
3	Pengelolaan Air Bersih	Pengelolaan Penyediaan Air Bersih	Kinerja	Kota Ternate			√		
4	Pelayanan Publik	Manajemen SDM dalam Rangka Pelayanan Publik	Kinerja	Provinsi Maluku Utara				√	

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Agenda Pembangunan Daerah/isu strategis, fokus pemeriksaan

dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan di atas bersifat prognosa. Penetapan atas hal-hal tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan RPJMD/isu strategis daerah dan kebijakan Pimpinan BPK terkait Pemeriksaan Tematik Lokal di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan

Rencana Pemeriksaan Mandiri

BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara juga akan melaksanakan pemeriksaan yang bersifat mandiri atas isu signifikan di entitas yang menjadi portofolio BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dan diluar isu yang menjadi tema pemeriksaan Tematik Nasional dan Tematik Lokal. Rencana pemeriksaan mandiri untuk periode lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.

Tabel 4 Rencana Pemeriksaan Mandiri Tahun 2020 s.d. 2024

No	Tema Pemeriksaan	Jenis Pemeriksaan	Entitas	Rencana Tahun Pelaksanaan				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemeriksaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial	PDTT	Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Utara		√			
2	Peemriksaan belanja modal infrastruktur	PDTT	Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Pulau Morotai		√			
3	Pemeriksaan Belanja Barang dan Jasa	PDTT	Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Halmahera Timur, Kabupaten Pulau Taliabu			√		√

Rencana tema dan tahun pelaksanaan yang dijabarkan diatas bersifat prognosa. Setiap tahunnya, tema pemeriksaan yang akan dilaksanakan

oleh BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan disesuaikan perkembangan isu signifikan di tahun tersebut. Rencana kebutuhan biaya untuk pemeriksaan tersebut telah termasuk dalam perhitungan kerangka pendanaan


C. Kerangka Kelembagaan

Kerangka kelembagaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut.

1. Struktur Organisasi Satker

Struktur organisasi BPK terdiri dari tiga kelompok besar yaitu (1) kelompok satuan kerja teknis yang bertugas untuk melaksanakan tugas dan fungsi utama BPK dalam melakukan pemeriksaan keuangan negara, (2) kelompok satuan kerja penunjang yang bertugas untuk memberikan dukungan secara langsung atas pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, serta (3) kelompok satuan kerja kesetjanaan yang bertugas untuk menyediakan dukungan, fasilitas, sarana dan prasarana sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat berjalan dengan baik. Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap satuan kerja diatur di dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK dan perencanaan kegiatan serta penganggaran dilakukan berdasarkan struktur organisasi yang tertuang dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tanggal 24 Agustus 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan. Setiap satker eselon II akan melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis/nonrutin yang muncul karena pelaksanaan Renstra dan kegiatan yang bersifat rutin. Kegiatan yang bersifat strategis biasanya berbentuk proyek yang akan

berlangsung untuk kurun waktu tertentu dan memiliki tujuan yang jelas.



Gambar 11 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Mengacu pada Pasal 754-763, tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara terdiri dari:

a. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

- 1) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan Database Entitas

Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

- 2) Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 3) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 4) Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;
- 5) Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara;

b. Subauditorat Maluku Utara I

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

c. Subauditorat Maluku Utara II

Mempunyai tugas pemeriksaan dengan lingkup wilayah kerja Pemerintah Kota Ternate, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Pulau Taliabu, BUMD dan

lembaga terkait di lingkungan entitas serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara.

Tugas-tugas yang dilaksanakan oleh Subauditorat Maluku Utara I dan II adalah sebagai berikut.

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengkompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian negara;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada Pemerintah Daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas terperiksa;
- 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya; dan
- 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan Database Entitas Pemeriksaan.

d. Kelompok Pejabat Fungsional

Kelompok Pejabat Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Peningkatan kualitas dan kompetensi pegawai di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara salah satunya dilakukan dengan mengangkat pegawai dalam jabatan fungsional. Pengangkatan pegawai dalam jabatan fungsional diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan karir para pegawai.

Namun demikian terdapat permasalahan dimana belum terdapat pola hubungan yang jelas antara para pejabat administrator dan pejabat pengawas di BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara dengan para pejabat fungsional. Untuk itu BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan melakukan pengaturan hubungan kerja agar tercipta suasana kerja yang kondusif dengan melakukan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas antara para pejabat administrator, pejabat pengawas, dan pejabat fungsional.

Bab IV. Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

A. Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Renstra BPK Perwakilan Maluku Utara 2020-2024 yang dapat mendukung Renstra BPK 2020-2024, ditetapkan satu tujuan strategis dan dua sasaran strategis beserta ukuran keberhasilannya. Berikut Tujuan, Sasaran Strategis, IKU, dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020-2024.

Tabel 5 Sasaran Strategis, Indikator Kinerja, dan Target Pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara Tahun 2020 - 2024

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	1	Pemenuhan Pengendalian dan Perolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	100%	100%	100%	100%	100%
		2	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%
		3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi	75%	75%	75%	75%	75%

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Hasil Pemeriksaan					
		4	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	100%	100%	100%	100%	100%
		5	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	100%	100%	100%	100%	100%
		6	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	100%	100%	100%	100%	100%
INDIKATOR KINERJA GENERIK								
Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang	Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi	7	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
berkualitas dan bermanfaat		8	Hasil Evaluasi AKIP	A 86,00	A 87,00	A 88,00	A 89,00	A 90,05
		9	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	95%	96%	97%	98%	100%
		10	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	100%	100%	100%	100%	100%
		11	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
		12	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	100%	100%	100%	100%	100%
		13	Tingkat Kinerja Anggaran	83%	83,5%	84%	87%	87%

B. Risiko Kunci Yang Mempengaruhi Kinerja dan Rencana Penanganannya

Berdasarkan peta dan profil risiko pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, risiko kunci yang mempengaruhi kinerja dan rencana aksi penanganan risiko sebagai berikut.

Tabel 6 Risiko Kunci BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Sasaran Organisasi		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1		2	3	4	5
Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi	Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan	Tim pemeriksaan kurang mampu mengidentifikasi atau mengembangkan permasalahan terkait topik pemeriksaan saat di lapangan.	KT sampai dengan PT kurang melakukan coaching untuk mengembangkan permasalahan dalam pemeriksaan	Temuan pemeriksaan tidak mendalam/ menyentuh akar permasalahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan SPKN, PMP, Juklak dan juknis pemeriksaan; 2. Peningkatan QC secara berjenjang pada tahap pelaksanaan pemeriksaan; 3. Memberikan pembekalan sebelum pemeriksaan berupa diklat maupun inhouse training sehingga pemeriksa memiliki pemahaman terhadap proses bisnis entitas secara baik.

Sasaran Organisasi		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1		2	3	4	5
	Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan	Penentuan jumlah dan komposisi tim pemeriksa tidak mempertimbangkan waktu dan kompleksitas pemeriksaan.	Perencanaan yang terburu-buru atau tidak matang	Hasil pemeriksaan tidak dapat memenuhi harapan penugasan	<ol style="list-style-type: none"> Persiapan pemeriksaan lebih awal dengan melakukan pengumpulan data dan informasi untuk mengetahui kompleksitas pemeriksaan. Penyusunan RKA yang memadai dan reliable untuk dilaksanakan
	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Rendah	Kurang aktifnya Pemerintah Daerah dalam Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	Target Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan belum tercapai	Membentuk forum komunikasi penyelesaian TLRHP untuk mendorong pemerintah daerah untuk Menindak Lanjuti Rekomendasi Hasil Pemeriksaan secara maksimal
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional	Tema dalam pemeriksaan tematik atau TSAO bukan merupakan tema yang signifikan untuk meningkatkan kinerja auditee atau bukan tema sensitif di lingkungan auditee.	Kurangnya pemahaman atas isu-isu terkini dan pemahaman proses bisnis entitas pemeriksaan	Tidak memberikan dampak peningkatan kinerja secara signifikan terhadap entitas pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> Memanfaatkan isu strategis yang berkembang yang terkait dengan program pemerintah yang diampu untuk memunculkan inisiatif baru dan kajian guna mendukung TSAO terkait. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebelum pelaksanaan audit untuk mengetahui isu signifikan yang ada di entitas.

Sasaran Organisasi		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1		2	3	4	5
	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan	Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan belum memenuhi harapan pemangku kepentingan.	Kurangnya pemeriksaan yang mampu memenuhi harapan pemangku kepentingan	Target Pemenuhan pemeriksaan atas kepuasan pemangku kepentingan belum terpenuhi	Meningkatkan Pemeriksaan yang memenuhi harapan pemangku kepentingan
	Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal	Tema dalam pemeriksaan tematik bukan merupakan tema yang signifikan untuk meningkatkan kinerja auditee atau bukan tema sensitif di lingkungan auditee.	Kurangnya pemahaman atas isu-isu terkini dan pemahaman proses bisnis entitas pemeriksaan	Tidak memberikan dampak peningkatan kinerja secara signifikan terhadap entitas pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan isu strategis yang berkembang yang terkait dengan program pemerintah yang diampu untuk memunculkan inisiatif baru. 2. Melakukan pengumpulan data dan informasi sebelum pelaksanaan audit untuk mengetahui isu signifikan yang ada di entitas.
	Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK	Pegawai BPK mendapat gratifikasi sebagai upaya kompromi atas temuan Pemeriksaan	Kurangnya pengawasan dan kesadaran dalam penerapan nilai-nilai dasar BPK khususnya integritas pemeriksa	Berkurangnya kepercayaan pemangku kepentingan/ stakeholder terhadap BPK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penegakan kode etik 2. Penerapan SPKN, PMP, Juklak dan juknis pemeriksaan 3. Peningkatan QC dan pengawasan
	Hasil Evaluasi AKIP	Pencapaian IKU triwulan belum sesuai target yang ditentukan	Pelaksanaan kegiatan pemeriksaan terlambat	IKU triwulan tidak tercapai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan realisasi atas target IKU 2. Membuat jadwal pemeriksaan dan pemetaan personil yang memadai

Sasaran Organisasi		Risiko			Rencana Aksi Penanganan Risiko
		Kejadian	Penyebab	Dampak	
1		2	3	4	5
	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	Rendahnya partisipasi pegawai dalam penggunaan aplikasi TI BPK	Kurangnya sosialisasi penggunaan aplikasi TI BPK	IKU tidak tercapai	Meningkatkan pembinaan atasan langsung dalam rangka mendorong pemanfaatan aplikasi TI BPK
	Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan	Auditorat tidak melaksanakan KTF	Intensitas pekerjaan pemeriksa yang tinggi sehingga tidak dapat melaksanakan KTF	KTF tidak berjalan lancar	Pemahaman SOP KTF
	Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi	Komunikasi belum terjalin erat dengan seluruh pemangku kepentingan	Pola dan intensitas komunikasi belum memadai	Para pemangku kepentingan belum sepenuhnya puas atas kualitas komunikasi	Meningkatkan kepuasan pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi
	Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi	Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan satker tidak memperhitungkan kebutuhan waktu untuk mengikuti diklat	<ol style="list-style-type: none"> Intensitas pekerjaan yang sangat tinggi sehingga pemeriksa tidak dapat meluangkan waktu untuk mengikuti diklat; Terbatasnya peserta dalam mengikuti diklat 	Kompetensi pemeriksa tidak meningkat sehingga tidak update dalam perkembangan pemeriksaan	<ol style="list-style-type: none"> Peningkatan jumlah pemeriksa yang mengikuti diklat. Mengadakan diklat bersama-sama satu satker
	Tingkat Kinerja Anggaran	Sisa anggaran pemeriksaan pada akhir tahun tinggi	Jumlah personil pemeriksaan pada akhir tahun terbatas	Pelaksanaan pemeriksaan tidak optimal	<ol style="list-style-type: none"> Penyusunan RKP yang memadai Penyesuaian personil dengan RKP

C. Kerangka Pendanaan

Pelaksanaan aktivitas yang tercantum dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara 2020-2024 perlu didukung dengan komitmen dari semua pihak dan juga pendanaan yang terencana dengan baik. Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku utara telah memiliki kerangka pendanaan yang diperlukan untuk mencapai sasaran kegiatan sesuai tugas dan fungsinya sebagai berikut.

Tabel 7 Kerangka Pendanaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
Nama Kegiatan : Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara						
Sasaran Keiatan : Meningkatnya Pemeriksaan Bermutu Tinggi		18.663.499	28.552.643	26.353.025	26.063.393	26.249.423
Rincian Output:						
1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.392.581	10.467.616	10.480.593	10.560.619	10.487.081
1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	643.415	2.159.058	693.410	325.139	595.113
1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	302.500	1.100.721	353.774	352.387	341.981
1043.FAF.046	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	3.902.267	6.526.520	6.526.520	6.526.520	6.526.520
1043.FAF.081	LHP Atas Bantuan Keuangan Pada Partai Politik Perwakilan Provinsi Maluku Utara	211.735	333.553	333.553	333.553	333.553
1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	663.913	-	-	-	-
1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	9.803	13.376	13.376	13.376	13.376
1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	83.328	130.664	130.664	130.664	130.664
1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1.078	3.788	3.788	3.788	3.788
1043.FAF.179	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	101.486	595.826	595.826	595.826	595.826
1043.FAF.220	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	295.254	609.334	609.334	609.334	609.334

Kegiatan		Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Dalam Ribuan Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1043.FAF.261	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1.836.573	3.444.644	3.444.644	3.444.644	3.444.644
1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	611.726	1.056.047	1.056.047	1.056.047	1.056.047
1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.607.840	2.111.496	2.111.496	2.111.496	2.111.496

Bab V. Penutup

Dalam rangka mengawal pelaksanaan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara, perlu dilakukan *monitoring* dan evaluasi untuk memastikan Renstra BPK 2020-2024 sesuai dengan perkembangan terkini. *Monitoring* dan evaluasi juga dilakukan untuk memastikan implementasi renstra berjalan sesuai dengan jalur yang tepat dan dapat mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

A. Monitoring dan Evaluasi

1. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan kegiatan dalam implementasi renstra akan dilakukan evaluasi secara berkala. Tujuan pelaksanaan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan renstra adalah:

- a. mengetahui capaian implementasi renstra dhi. pencapaian indikator kinerja, kegiatan, mengidentifikasi permasalahan yang ada, mengidentifikasi alternatif pemecahan atas masalah yang muncul guna perbaikan untuk pelaksanaan di tahun atau periode berikutnya;
- b. hasil evaluasi yang akurat akan dapat dimanfaatkan untuk penyusunan data *baseline* dan penentuan target periode berikutnya secara tepat serta pemantauan renstra; dan
- c. mengidentifikasi *lessons learned* dalam pelaksanaan pengembangan organisasi.

2. Perbaikan dan Perubahan

Dokumen renstra ini merupakan dokumen hidup dan direviu setiap tahun untuk disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Apabila ada perubahan yang diputuskan oleh Pimpinan, baik hasil putusan Sidang BPK, Rakor/Raker yang berdampak pada revisi atas kebijakan, target kinerja maupun anggaran, serta rekomendasi hasil evaluasi oleh Itama

dan eksternal BPK, maka dokumen tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen renstra satker ini. Dengan demikian, diharapkan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara akan memiliki dokumen renstra yang mutakhir dan relevan dengan perkembangan terkini.

Lampiran 1. Aktivitas BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output	Anggaran					
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024	
1. Meningkatnya pemeriksaan berkualitas													
1	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan sebagai hasil respon dari mandat dan harapan pemangku kepentingan dan melaksanakan pemeriksaan tematik nasional/lokal yang selaras dengan program RPJMN/RPJMD serta SDGs	√	√	√	√	√	1043.FAF.046	LHP BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	3.902.267	6.526.520	6.526.520	6.526.520	6.526.520
2	Merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan atas bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada partai politik.	√	√	√	√	√	1043.FAF.081	LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	211.735	333.553	333.553	333.553	333.553
3	Melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah dengan memanfaatkan jasa kantor akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK	√	√	√	√	√	1043.FAF.092	LHP oleh KAP untuk dan atas nama BPK Perwakilan	663.913	-	-	-	-
4	Menyusun dan mengumpulkan bahan Pendapat BPK dari hasil pemeriksaan yang ditemukan dalam wilayah pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai masukan perbaikan tata kelola pemerintahan	√	√	√	√	√	1043.FAF.116	Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan	9.803	13.376	13.376	13.376	13.376
5	Menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang signifikan, hasil pemantauan tindak lanjut dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah tiap semester sebagai bahan	√	√	√	√	√	1043.FAF.124	Sumbangan IHPS Perwakilan	83.328	130.664	130.664	130.664	130.664

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
	masukannya IHPS BPK kepada pemangku kepentingan												
6	Melakukan pemutakhiran informasi entitas pemeriksaan dalam wilayah BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara sebagai salah satu bahan awal dalam melakukan perencanaan pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.132	Laporan Profil Entitas Perwakilan	1.078	3.788	3.788	3.788	3.788
7	Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan dengan memanfaatkan teknologi informasi aplikasi SiPTL sehingga proses pemantauan tindak lanjut selalu dalam kondisi terkini	√	√	√	√	√	1043.FAF.179	Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	101.486	595.826	595.826	595.826	595.826
8	Melakukan pemantauan penyelesaian kerugian negara pada setiap entitas pemeriksaan baik dari hasil pemeriksaan BPK maupun dari hasil putusan pihak yang berwenang menetapkan kerugian negara	√	√	√	√	√	1043.FAF.220	Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara atau Daerah	295.254	609.334	609.334	609.334	609.334
9	Melakukan pemeriksaan interim/pendahuluan sebagai langkah awal dalam menentukan area kunci dan fokus untuk pelaksanaan pemeriksaan terinci	√	√	√	√	√	1043.FAF.261	LHP Interim/Pendahuluan BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	1.836.573	3.444.644	3.444.644	3.444.644	3.444.644
2. Meningkatnya layanan pemeriksaan													

No	Aktivitas	Pelaksanaan					Rincian Output		Anggaran				
		2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemenuhan layanan kebutuhan operasional kantor dan layanan gaji/tunjangan pegawai	√	√	√	√	√	1043.EAA.994	Layanan Perkantoran	8.392.581	10.467.616	10.480.593	10.560.619	10.487.081
2	Pemenuhan layanan sarana internal berupa pengadaan kendaraan dinas, perangkat pengolah data dan komunikasi, dan peralatan fasilitas perkantoran	√	√	√	√	√	1043.EAD.001	Layanan Sarana Internal	643.415	2.159.058	693.410	325.139	595.113
3	Pemenuhan layanan prasarana internal berupa renovasi gedung dan bangunan kantor	√	√	√	√	√	1043.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	302.500	1.100.721	353.774	352.387	341.981
4	Pemenuhan pelayanan pendukung aktivitas pemeriksaan melalui pengelolaan manajemen pemeriksaan	√	√	√	√	√	1043.FAF.273	Layanan Manajemen Pemeriksaan	611.726	1.056.047	1.056.047	1.056.047	1.056.047
5	Pemenuhan Layanan internal BPK Perwakilan Provinsi Maluku Utara	√	√	√	√	√	1043.FAF.274	Layanan Manajemen Internal Perwakilan	1.607.840	2.111.496	2.111.496	2.111.496	2.111.496